

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui sistem elektronik dalam Putusan Nomor 275/PID/2023/PT PLG, diperoleh beberapa simpulan yang disusun sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum pidana dalam ujaran kebencian di Indonesia saat ini.

Pengaturan tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia tidak hanya terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi juga telah diakomodasi dalam KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP baru mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan penyebaran kebencian berbasis SARA dalam ketentuan mengenai tindak pidana terhadap ketertiban umum dan kehidupan beragama, khususnya dalam pasal-pasal yang melarang pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan atau kelompok masyarakat berdasarkan identitas tertentu.

KUHP baru memberikan perumusan yang lebih sistematis dengan mengklasifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana terhadap ketertiban umum serta memperjelas objek perlindungan hukum, yaitu kelompok masyarakat berdasarkan ras, etnis, agama, atau kategori lain yang dilindungi. Sanksi pidana dalam KUHP baru juga

diatur secara proporsional dengan memperhatikan unsur kesengajaan dan akibat yang ditimbulkan.

Keberadaan pengaturan dalam KUHP baru menunjukkan adanya upaya legislator untuk melakukan kodifikasi dan harmonisasi norma, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada UU ITE sebagai *lex specialis*. Hal ini memberikan nilai penting dalam penelitian karena menunjukkan adanya perkembangan politik hukum pidana Indonesia dalam merespons dinamika ujaran kebencian di ruang publik dan ruang digital, sekaligus membuka ruang analisis mengenai potensi tumpang tindih dan kebutuhan harmonisasi antara KUHP baru dan UU ITE.

2. Pengaturan ujaran kebencian dan hubungannya dengan hak kebebasan berekspresi.

Hak kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak tersebut tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi sepanjang pembatasan dilakukan berdasarkan undang-undang serta bertujuan melindungi hak orang lain, moralitas, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Pengaturan mengenai ujaran kebencian secara normatif tidak bertentangan dengan kebebasan berekspresi selama pembatasan diterapkan secara sah, proporsional, dan tidak diskriminatif. Potensi kontradiksi muncul ketika norma dirumuskan secara luas sehingga

membuka ruang interpretasi yang beragam dan berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum. Prinsip proporsionalitas dan asas ultimum remedium menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum pidana digunakan secara selektif dan tidak menghambat ekspresi yang sah dalam sistem demokrasi.

3. Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 275/PID/2023/PT PLG dan perlindungan kebebasan berekspresi.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 275/PID/2023/PT PLG menegaskan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penilaian dilakukan terhadap isi konten, konteks sosial, serta potensi dampak yang ditimbulkan terhadap ketertiban umum dan hubungan antarumat beragama.

Kebebasan berekspresi diposisikan sebagai hak yang melekat dengan tanggung jawab sosial. Penyampaian ekspresi melalui sistem elektronik dipahami memiliki daya sebar luas sehingga dapat menimbulkan konsekuensi sosial yang signifikan. Pembatasan dalam perkara tersebut dinilai memiliki dasar hukum dan tujuan yang sah untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu kerukunan sosial dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Putusan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, perlindungan ketertiban umum, dan penghormatan terhadap hak kebebasan berekspresi.

Penafsiran terhadap unsur “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” tetap memerlukan kehati-hatian agar tidak memperluas ruang kriminalisasi terhadap ekspresi yang seharusnya masih berada dalam batas perlindungan konstitusional.

B. Saran

Ketentuan mengenai tindak pidana ujaran kebencian dalam peraturan perundang-undangan perlu dirumuskan secara lebih jelas dan tegas, khususnya terkait batasan antara kritik, ekspresi yang sah, dan ujaran kebencian yang bersifat pidana. Perumusan norma yang lebih rinci akan memperkuat kepastian hukum serta meminimalisir perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum.

Pembentuk undang-undang perlu melakukan evaluasi terhadap pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Penegasan parameter mengenai unsur “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” penting dilakukan guna mencegah perluasan tafsir yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap ekspresi di ruang digital.

Aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, perlu menerapkan prinsip proporsionalitas dan asas ultimum remedium dalam menangani perkara ujaran kebencian. Penggunaan hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir setelah mempertimbangkan dampak

sosial, konteks pernyataan, serta keseimbangan antara perlindungan ketertiban umum dan hak kebebasan berekspresi.

Pendidikan hukum dan literasi digital bagi masyarakat perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami batas-batas kebebasan berekspresi yang diperbolehkan menurut hukum. Peningkatan pemahaman tersebut diharapkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran hukum serta mendorong terciptanya ruang digital yang lebih bertanggung jawab dan menghormati keberagaman.

Pengembangan kajian akademik mengenai hubungan antara ujaran kebencian dan kebebasan berekspresi perlu terus dilakukan guna memperkaya perspektif teoritis dan praktik penegakan hukum. Pendekatan yang berorientasi pada keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan kolektif akan memperkuat sistem hukum pidana yang berkeadilan dalam negara hukum yang demokratis.

